

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juli 2024, Revised: 29 Juli 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur

Rizki¹, Advantage Timothy Divana Matondang², Fernandes Gilbert Hutahean³, Sigar P. Berutu⁴

¹ Universitas Prima Indonesia

Email: rizki@unprimdn.ac.id

² Universitas Prima Indonesia

Email: advantage2802@gmail.com

³ Universitas Prima Indonesia

Email: hutahaeanfarnandes@gmail.com

⁴ Universitas Prima Indonesia

Email: sigarpberutu@unprimdn.ac.id

Corresponding Author: sigarpberutu@unprimdn.ac.id⁴

Abstract: The phenomenon of brawls is part of violence in society and has occurred repeatedly. This incident became a concern for the Indonesian people. The rise of these events raises anxiety for future generations. None other than the brawls carried out by underage children. The pluralism of the Indonesian nation is vulnerable to conflict because it is triggered by incitement/provocateurs and the influence of social unrest which can encourage disintegration in society. Recent developments in the times and very rapid advances in technology have also had quite a big influence on the social and cultural changes of the Indonesian nation. In this research there is a problem formulation. This research uses normative legal research methods. Normative legal research methods or library legal research methods are methods or methods applied in legal research which are carried out by examining existing library materials. This research produces the following conclusions: First, the form of legal protection is regulated where children who are in conflict with the law must have their rights guaranteed as regulated in Children's Law No. 11 of 2012 concerning child protection. Second, the diversion process referred to in the Law is if there has been an agreement approved by both parties in resolving a criminal act, where the sentence is no later than 7 (seven) days after being determined by the head of the district court as judge and is carried out no later than 30 (three) twenty) days. In accordance with decision No. 7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG the judge has made a criminal decision that is in accordance with the Child Crimes Law. Thus, there is good education at the family, elementary school and tertiary level in forming a good character in children to prevent brawls from occurring. The younger generation or children are the center of attention for a nation and country, and will also inherit things that perpetuate the history of a country. Therefore, training of the younger generation is very important to support the existence of the State.

Keyword: *Brawl, Minors, Violence*

Abstrak: Fenomena tawuran merupakan bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang terjadi. Peristiwa tersebut menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia. Marak nya peristiwa ini menimbulkan kecemasan akan generasi yang akan datang. Tidak lain pelaku tawuran dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Kemajemukan yang di miliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan terhadap konflik karena di picu oleh hasutan/profokator dan pengaruh gejala sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, Bentuk perlindungan hukum yang diatur dimana anak yang berhadapan dengan hukum harus terjamin hak-hak anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang anak No 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Kedua, Proses diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut apabila sudah ada kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian tindak pidana, dimana hukuman paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sesuai dengan putusan No 7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG hakim telah mengambil keputusan pidana yang sudah sesuai dengan Undang-Undang pidana anak. Dengan demikian hendaknya, adanya edukasi baik ditingkat lingkungan keluarga,sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam membentuk sebuah karakter anak yang baik guna mencegah terjadinya peristiwa Tawuran. Generasi muda atau anak-anak merupakan centered attention bagi suatu Bangsa dan Negara, juga akan mewarisi hal-hal keberlanjutan sejarah suatu Negara. Oleh karena itu pembinaan generasi muda sangat penting untuk menyokong keberadaan Negara.

Kata Kunci: Tawuran, Anak Dibawah Umur, Kekerasan

PENDAHULUAN

Kemajemukan yang di miliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan konflik karena di picu oleh hasutan dan pengaruh gejala sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis (Regina, 2022).

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Di zaman yang modern ini tawuran seringkali dianggap oleh suatu kalangan atau kelompok tertentu sebagai sesuatu yang keren. Bahkan tawuran tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan seringkali terjadi di kalangan pelajar. Hal ini tentu merupakan masalah yang cukup serius mengingat tugas utama dari pelajar adalah menimba ilmu dan belajar. Tawuran antar pelajar tentu membuat resah bagi lingkungan serta masyarakat sekitarnya.

Tawuran adalah suatu bentuk tindak pidana, karena pada umumnya tawuran melanggar Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan Pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Mengenai penerapan pasal-pasal tersebut,

haruslah dilihat dulu unsur-unsur yang ada di dalam peristiwa tawuran tersebut. Hasil penelitian dahulu Ricky et al., menunjukkan bahwa kurangnya kontrol sosial dari pihak keluarga, sekolah, maupun kepolisian. Hal tersebut dikarenakan pelajar mempunyai ikatan yang lebih kuat kepada teman-temannya, ikatan tersebutlah yang menyebabkan pelajar ikut serta dalam tawuran.

Salah satu kasus tentang tawuran yaitu terjadi di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yang melibatkan beberapa orang anak yaitu Anak I (16 Tahun), Anak II (15 Tahun), Anak III (17 Tahun), Anak IV (16 Tahun) yang melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia (mati) pada tanggal 10 Februari 2019. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada Tanggal 21 Maret 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PT.BDG.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, permasalahan tersebut akan penulis bahas dalam disertasi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Tawuran) Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah umur”**.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang penulis ambil adalah secara deskriptif analisis. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dapat diceritakan orang lain. Setelah data sekunder terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menganalisa, dan diteruskan dengan mengolah data. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengelompokkan data sehingga mempermudah menemukan jawaban dari permasalahan permasalahan yang ada di penelitian ini. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut diklasifikasikan sehingga menjadi suatu urutan data (*array*) untuk selanjutnya mengambil kesimpulan.

Adapun yang akan diambil dilakukan dengan cara deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut penalaran deduktif yang merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus (Santoso, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap perkelahian antar kelompok (tawuran) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja.

Penyebab terjadinya suatu kejahatan dapat dilihat dari psikologis individu itu sendiri seperti daya emosional. Dimana terdakwa terpancing amarahnya tentang informasi yang dia dapatkan berdasarkan perhitungan cepat yang belum jelas kebenarannya. Emosional yang tinggi membuat terdakwa melakukan suatu tindakan/perbuatan yang melawan hukum (Brahmana et al., 2021). Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, yaitu bersifat labil, mudah terpengaruh, cenderung bersikap meniru terhadap lingkungan sekitar. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal orangtua dan masyarakat sekelilingnya

seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut (Said, 2020).

Penyebab kenakalan remaja sangat kompleks. Semua pihak ikut berkontribusi terhadap munculnya kenakalan remaja, baik secara aktif dan pasif. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja, antara lain:

a. Faktor Lingkungan Keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak dan di dalamnya anak mendapatkan Pendidikan yang pertama kali. Keluarga juga kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak, terutama bagi anak yang belum sekolah, oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak (Sudarsono, 1995). Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya Kenakalan Remaja dapat berupa keluarga yang tidak normal (Broken Home), dan juga keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan (Walgito, 1982). Adapun aspek lain yang menimbulkan anak menjadi nakal adalah banyaknya jumlah anggota keluarga serta kedudukannya yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Di dalam rumah tangga dengan jumlah anggota warga yang begitu besar karena jumlah anak banyak, biasanya mereka kurang pengawasan dari kedua orang tua. Sering terjadi di dalam masyarakat kehidupan keluarga besar kadang-kadang disertai dengan tekanan ekonomi yang agak berat, akibatnya banyak sekali keinginan anak-anak yang tidak terpenuhi. Akhirnya mereka mencari jalan pintas yakni mencuri, menipu, dan memeras. Ada kemungkinan lain, dalam keluarga besar dengan jumlah anak yang banyak biasanya pemberian kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua sama sekali tidak sama. Akibatnya, di dalam intern keluarga timbul persaingan dan rasa iri hati satu sama lain yang pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak (Siregar, 1989).

b. Faktor Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum, keadilan harus senantiasa diperhatikan (Prasetyo, 2023). Selain keluarga, lingkungan sekitar masyarakat juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Karena sedikit banyak anak tidak hanya bergaul dalam lingkungan rumah saja tapi juga dengan teman-teman sekitar lingkungan rumah mereka (Afrita, 2023). Di lingkungan masyarakat dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda criminal dan anti sosial, yang bisa merangsang timbulnya reaksi emosional buruk bagi anak-anak puber yang masih labil jiwanya. Dengan begitu anak-anak remaja ini mudah terjangkit oleh pola kriminal, asosial dan asusila tadi. Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dominan adalah ekselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran, mass media, dan lain-lain.

c. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan pendidikan formal, oleh karena itu sekolah besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa seorang anak. Kondisi sekolah, keadaan guru dan sistem pengajaran yang tidak menguntungkan menyebabkan anak cepat bosan, sehingga lingkungan sekolah itu tidak menarik perhatiannya ditambah juga dengan kurangnya berpikir kritis dan tidak paham hukum (Hengki et al., 2023). Untuk menyalurkan rasa tidak puasnya itu mereka meninggalkan sekolah atau membolos. Kesempatan ini mereka gunakan untuk menggabungkan diri dengan anak-anak yang tidak sekolah (Siregar, 1989).

d. Faktor Pengaruh Teknologi

Salah satu produk paling nyata dari perkembangan teknologi dunia modern adalah internet. Sebagaimana telepon genggam yang kini sudah menjadi barang kebutuhan

utama, internet diperkirakan juga akan mengambil peranan yang semakin besar di masa depan. Keberadaan internet telah menjadikan dunia ini sebagai desa kecil yang melampaui batas-batas jarak dan waktu. Aneka peristiwa, gagasan dan temuan baru di berbagai bidang, kini dapat diakses secara lebih mudah, cepat dan murah. Sayangnya, internet juga membawa dampak-dampak negatif di samping peran-peran positifnya. Salah satunya, internet menjadi salah satu media utama yang mendorong timbulnya kenakalan remaja. Perkembangan media teknologi yang satu ini seringkali dikaitkan secara erat dengan penyebaran materi pornografi dan pornoaksi. Cukup dengan mendatangi warnet terdekat, setiap remaja bisa mengakses hampir semua informasi yang ingin ia ketahui, termasuk informasi tentang seks. Karena banyak materi di internet dibuat secara global, bukan tidak mungkin situs-situs di dalamnya tidak melalui penyaringan atau sensor.

Penerapan menyelesaikan disversi dalam kasus anak

Anak merupakan aset Negara yang menjadi penerus bangsa sehingga Negara wajib melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. Dalam suatu masyarakat, anak itu harus terhindar dari yang namanya kekerasan ataupun kejahatan yang bisa membahayakannya (Aritonang, 2022). Pengertian anak juga bisa dikaji sesuai dengan perspektif sosiologis menurut perspektif sosiologis sendiri anak tidak semata-mata hanya berdasarkan dalam batas usia yang dimiliki seseorang, tetapi dicermati juga dari segi bisa tidaknya seseorang dapat secara mandiri menjalani hidupnya dari pandangan sosial kemasyarakatan dimana dia berada (Rizki, 2022).

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan diluar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversi. Pengaturan diversi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bias diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (Marlina, 2009).

Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Purnama & Krisnan, 2016). Tujuan utama *Restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang di derita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang di derita oleh masyarakat atas tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat (Elisabeth, et al., 2014).

Proses diversi yang dimaksud undang-undang No 11 tahun 2012, dapat terjadi di tingkat penyelidikan penuntutan maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan. Proses diversi di pengadilan terjadi apabila proses diversi di tahap penuntutan tidak berhasil, dan apabila sudah ada kesepakatan diversi di tahap penuntutan akan tetapi kedua belah pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah di setuju oleh kedua belah pihak. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana Hakim mengupayakan

Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh hari) (Yoachim, 2015). Maka dari itu anak yang melakukan tindak pidana memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi. Demikian pula pemerintah dan negara juga ikut bertanggung jawab dalam kesejahteraan pada anak untuk menjamin tumbuh kembang anak terutama pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum secara optimal. Sehingga dalam hal ini, hukum pidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan perlindungan secara menyeluruh (Rizki, 2022).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Tauran yang menyebabkan kematian

Suatu tindak pidana kejahatan khususnya terhadap pelaku kejahatan yang menimbulkan rasa kebencian, yang dimana dalam pergaulan di lingkungan ia berada dalam cangkupan terhadap norma-norma, salah satunya yaitu norma hukum (Brahmana et al., 2021). Dalam penjelasan pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan adanya korban jiwa proses pengusutan penganiayaan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku pengeroyokan acap kali mendapatkan kendala sehingga pengusutan sering menemui kebutuhan. Kebutuhan ini diakibatkan pelaku penganiayaan tidak hanya satu orang bahkan berkelompok lebih dari satu orang, Hakekat pemidanaan siapa yang melakukan tindak pidana dialah yang harus mempertanggung jawabkan atas kesalahannya. Dengan demikian hal ini seperti tidak menjadikan penghambat dalam keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Untuk itu hal ini jangan merupakan suatu hambatan bagi keluarga korban untuk menuntut se adil-adilnya bagi keluarga korban. Pihak keluarga korban wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum Kepolisian, dan dilanjutkan proses, penyidikan, pengungkapan perkara ini sehingga mendapatkan keadilan. Sebagai dasar, tindak pidana penganiayaan yang dikenal dalam KUHP adalah penganiayaan badan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP (Mulyadi, 2019) :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang melakukan lebih dari 1 (satu) orang atau (pleger), dan turut serta melakukan diacaman dengan pidana dalam Pasal 55 KUHP :

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
2. Tentang orang-orang yang tersebut sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya Dalam hal ini, suatu tindak pidana penganiayaan secara berbarengan dapat di kata gorikan orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan tentu harus dibuktikan dengan alat bukti berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Merujuk kepada permasalahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah Indonesia sudah mengundangkannya kedalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peradilan anak memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan untuk menegakan sebuah keadilan. Sebenarnya, Peradilan Anak memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan yang lainnya yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Proses peradilan pidana anak diawali dengan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga permasyarakatan anak diwajibkan dilakukan oleh pejabat yang telah di didik secara khusus atau minimal memahami permasalahan tentang anak. Selama proses peradilan pidana anak, harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan penegakan keadilan, dan tidak membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Maka dari itu di usahakan agar para penegak hukum tidak hanya yang ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi sangat di perlukan untuk jujur dan bijaksana serta memiliki pandangan yang luas dan mendalam mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya (Wiratmo, 1983).

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG Hasil penelitian dan pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, maka Hakim harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam menangani suatu perkara atau membuat putusan, aspek yang sangat penting bagi Majelis Hakim adalah fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Melalui fakta dan peristiwa tersebut Majelis Hakim dapat menemukan hukum yang tepat. Majelis Hakim harus mampu menganalisis suatu peristiwa melalui pembuktian yang di lakukan di persidangan dan Majelis Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) yang berhubungan dengan fakta dan peristiwa tersebut (Batubara, et al., 2020).

Kasus posisi

Kasus posisi dalam masalah ini berawal dari anak pertama dan anak kedua bersama dengan rekan-rekannya nongkrong di Kampung Buaran Kecamatan Bekasi Utara, pada saat mereka nongkrong (Geng Om Kali Al Star) mendapat pesan mengajak tawuran dengan kelompok kampung Bayur Harapan Jaya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 3.30 bertempat di Jl.Raya Alexindo Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara kota Bekasi. Selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata jenis celurit dan steak golf mereka menuju lokasi yang sudah di sepakati. Dan setelah sampai di tempat kelompok Geng Om Kali All Star di lempar oleh Kelompok Bayur Harapan Jaya menggunakan botol dan bambu. Kemudian kelompok Geng Om Kali All Star menyerang kembali kelompok Bayur Harapan Jaya hingga salah satu dari rekan mereka tertinggal yaitu korban IV sehingga Anak ke empat menabrakan sepeda motornya ke badan korban hingga terjatuh di jalan. Lalu korban berusaha melawannya dengan mengayunkan celurit dan mengenai tangan kanan anak I dan pada saat itu juga anak I melakukan perlawanan dengan membacok korban dengan menggunakan celurit. Kemudian anak ke III juga ikut membacok punggung dan bokong korban hingga korban tidak berdaya lagi, Selanjutnya mereka pergimeninggalkan korban dan, tiga teman korban yang ada pada saat itu membawa korban ke Rumah Sakit Ananda Bekasi. Akibat perbuatan anak I,II,III, dan IV di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tauran di bawah umur pada Purusan nomor 7/Pid.SUS-Anak/2019/PT.BDG

Kasus ini bermula saat Geng Om Kali Al Star mendapat pesan dari Kampung Bayur Harapan Jaya Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 3.30 bertempat di jl.Raya Alexindo. Dan pada saat terjadi tauran salah satu dari kelompok dari Kampung Bayur Harapan Jaya (korban) tertinggal dari kelompoknya dan melakukan perlawanan terhadap para pelaku. Akibat dari perkelahian itu korban mengalami luka parah yang tepat pada punggung dan kepala korban sehingga di larikan ke Rumah Sakit Ananda Bekasi. Akibat luka parah yang di alami korban, korban pun meninggal di tempat. Setelah di lakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib para pelaku pun melakukan pemeriksaan secara terpisah, dan Hakim menjatuhkan pasal 351 Ayat (3) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan dan pasal 170 Ayat (2) ke-3 tentang kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia (mati).

Analisis Kasus

Jika dilihat pada kasus tindak pidana tawuran tersebut dalam Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children* (Marlina, 2012). Kritik terhadap efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang masih bersifat retributif ini membuat para pakar hukum sepakat untuk mengubah paradigma model penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersifat retributif dengan model Restorative Justice (Keadilan Pemulihan), yang juga sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif dan merupakan suatu model pendekatan dengan menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Hal ini terlihat dalam bentuk pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat menjadi SPPA, yang akan secara sah diberlakukan atau dapat digunakan pada bulan Juli 2014. UU SPPA ini menghadirkan prinsip Restorative Justice dan Diversi sebagai prinsip utama dalam proses penyelesaian tindak pidana anak.

Dalam penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya `untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara (Sri, S. 2013). Dalam putusan ini diversi tidak bisa di buat di ingat ini bukan merupakan pelanggaran sehingga hakim menjatuhkan hukumannya dengan penuh rasa keadilan.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum yang diatur dimana anak yang berhadapan dengan hukum harus terjamin hak-hak anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang anak No 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Proses diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut apabila sudah ada kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian tindak pidana, dimana hukuman paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Sesuai dengan putusan No 7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG hakim telah mengambil keputusan pidana yang sudah sesuai dengan Undang-Undang pidana anak.

REFERENSI

- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghia Indonesia, Semarang, 1996
- Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982
- Bismar siregar, "*Hanya Agama yang Mampu Mengatasi Perkelahian*", Majalah Suara Masjid No. 172, Januari 1989
- Bismar siregar, "*Hanya Agama yang Mampu Mengatasi Perkelahian*", Majalah Suara Masjid No. 172, Januari 1989
- Elisabeth, dkk., *Diversi dan keadilan restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, (Medan: Pustaka Indonesia, 2014)
- Fitria Afrita, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja*", Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Indonesia, Mei 2024
- Hardijan Rusli, "*metode Penelitian Hukum Normatif, bagaimana?*", Jakarta, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006
- Hengki Turnaldo Buulolo, Tika Pratiwi, Jessica Serefine Sitohang, Herman Brahmana, Agus Irawan, "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap)*", Universitas Prima Indonesia, Medan, 2023, hlm 8.
- Herman Brahmana, Jeklyn Yenni Susi Purba, Rahmat Hidayat Sidabutar, "*Analisis Yuridis Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Yang Dilakukan Oleh TNI (Studi Kasus PM Palembang Nomor. 78-K/PM.I-04/AD/VII/2019)*", Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2021, hal 6.
- Herman Brahmana, Aprilia Manurung, Yohanes Saputra Banurea, "*Tindak Pidana Menyebabkan Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Kepada Suku Batak*", Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2021, hal 89
- Herman Brahmana, Aprilia Manurung, Yohanes Saputra Banurea, "*Tindak Pidana Menyebabkan Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Kepada Suku Batak*", Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2021, hal 90
- Ketut Suardita, *Pengenalan Hukum Administrasi Negara*, Universitas Udayana, 2017
- Marlina, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2009
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Ceatakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Moch Lukman Fatahullah, "*Tindak Perkelahian Pelajar*", Sinar Harapan, Jakarta 1997
- Mulyuadi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Kuhp dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", Fak Hukum Pembangunan Nasional, Jakarta, 2019
- Nilna Inikati *Analisis Waktu Tunggu Sistem Pelayanan Dengan Mengguna Teori Antrian Guna Mengoptimalkan Kedatangan Pelanggan Di Mcdonlad's Kirana Boutiq*, Jakarta, S1-Manajemen
- Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, "*Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Varia Justicia, Vol.12, No.1, Oktober 2016
- Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Universitas Prima Indonesia, 2023, hlm 63
- Regina Amelia, *Tinjauan Kriminologis terhadap tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar*, Fakultas hukum universitas Hasanuddin, 2022, hal 32
- Ricky Adrian Tangkau, *Tindak pidana tawuran di bawah umur*, Universitas Hassanudin Makasar Sanjaya dll, *Tindak perkelahian Massal*, Fakultas Hukum Katolik Adma Jaya, <https://lib.atmajaya.ac.id/>

- Rizki, Hana Marselina Sihombing, Raul Novandi Sinaga, Rediyus Gulo "Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur", Medan, 2022, hal 6
- Rizki, Hana Marselina Sihombing, Raul Novandi Sinaga, Rediyus Gulo "Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur", Medan, 2022, hal 2.
- Said Rizal, Yusrindo, Mahyaya, "Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tingkat Pengadilan Tinggi Di Pengadilan Tinggi Badan Aceh", Fakultas Hukum UNPRI Medan, 2020, hal 11
- Santoso, *Penalaran Deduktif dan Induktif*, di akses pada <http://ssanto.blogspot.com/2008/08/penalaran-induktif-dan-deduktif-materi.html> tanggal 20 Februari 2024
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Persada, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Sonya Ariani Batubara, Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang di Lakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)", Fakultas Hukum Unpri Medan, 2020, hal 34-35
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Sri Sutatiek, Hakim Anak Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan, Cetakan II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Sri Widodoati Wiratmo, *anak dan wanita dalam hukum*, (Jakarta : LP3S, 1983)
- Sudarsono, *kenakalan remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bineka Cipta, Jakarta, 1986,
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987
- Teguh Prasetyo, Jamalum Sinambela, "Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)
- Zico Ricardo Aritonang, Marolop Burat-Butar, Nurul Syach F Chaniago Andos Rewindo, "Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur", UNPRI Medan, 2022, hlm. 37.